

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS
SEKOLAH (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

Nama	: Said Alif Muhammad
NPM	: 2201110024
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 03 Juni 2026

Pembimbing



NURHAFNI, S.H., M.H.

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS
SEKOLAH (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Oleh

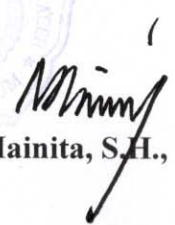
Nama : Said Alif Muhammad
No. Mahasiswa : 2201110024
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 27 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- 
- DEWAN PENGUJI**
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
 2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
 3. Pembimbing/Penguji I : Nurhafni, S.H., M.H.
 4. Penguji II : Dr. M. Thaib Zakaria, SH., M.H.
 5. Penguji III : Syukriah, S.H., M.H.

(*Mmainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Nurhafni*)
(*Dr. M. Thaib Zakaria*)
(*Syukriah*)

Banda Aceh, 02 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**SAID ALIF
MUHAMMAD
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG PUTUS SEKOLAH (Suatu Penelitian Di Kota
Banda Aceh)**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 58) pp, tabl, bibl, app

NURHAFNI, S.H., M.H.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya di tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun pada kenyataannya terdapat anak di Kota Banda Aceh yang tidak sekolah dan melanjutkan pendidikan dan tidak mendapatkan haknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang putus sekolah di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan penyebab hak anak belum terlindungi di Kota Banda Aceh dan untuk menjelaskan yang dapat dilakukan agar anak yang putus sekolah mendapatkan hak atas pendidikannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan seperti sosialisasi, beasiswa, ataupun program pemerintah seperti paket C untuk anak. Penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan Rendahnya kesadaran sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pendataan kepada anak-anak yang tidak bersekolah, memberikan bantuan sosial kepada anak atau orang tua anak dan memberikan pendampingan kepada anak yang bekerja.

Disarankan kepada anak yang berhenti sekolah memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan kembali melalui jalur yang tersedia. Orang tua diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan. Dinas Sosial diharapkan dapat memperkuat program bantuan sosial dan pendampingan kepada anak serta keluarga yang mengalami permasalahan ekonomi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS SEKOLAH (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”**. Diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafni, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M. H. selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.

4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu dan ayah tercinta yaitu Aja Yusniar dan Said Rakjab yang telah mendoakan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat kekurangan di dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam hukum Perdata.

Banda Aceh, 18 Juni 2026

Penulis

Said Alif Muhammad
Npm: 2201110024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	10
B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak.....	14
C. Tinjauan Umum Hak Pendidikan Bagi Anak	21
D. Eksploitasi Anak.....	24
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS SEKOLAH	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Putus Sekolah di Kota Banda Aceh.....	30
B. Penyebab Hak-Hak Anak Belum Terlindungi di Kota Banda Aceh.....	38
C. Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Anak yang Putus Sekolah Mendapatkan Hak Atas Pendidikanya di Kota Banda Aceh.....	46
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan, termasuk kebagagian pada anak.¹

Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud dengan anak adalah yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak dan kewajibannya terbatas. Perlakuan anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak haruslah mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadian sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

¹ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 23

² *Ibid*, hlm. 76

Perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum didalam masyarakat.³

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi.

Adapun mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;

³ Widya Marthauli Handayani, ‘Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), hlm. 214–24.

⁴ Hilda Hilmiah Dimyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal” *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014, hlm. 342

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak,
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pendidikan dalam suatu pemerintah sangatlah penting, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar menjelaskan bahwa warga negara Indonesia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan Peundnag-Undangan.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya di tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Salah satu hal yang sangat perihatin terjadi terhadap anak yang putus sekolah, pendidikan sangat penting terhadap seorang anak untuk mengenyam pendidikan dengan sebenar-benarnya, sehingga menghasilkan penerus bangsa yang berkempoten dan berintegritas tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat sebagian anak yang tidak dapat bersekolah karena berbagai macam faktor yang terjadi, sehingga sudah sewajibnya bagi pemerintah untuk menangani hal ini dengan lebih fokus lagi.

Di Kota Banda Aceh masih terdapat anak yang berhenti sekolah, hal ini terungkap saat wakil Wali Kota Afdhal Khairullah berkunjung ke rumah beberapa warga yang anaknya tidak sekolah (ATS) di Gampong Lhoeng Cut, Kecamatan Banda Raya, ada beberapa alasan mereka tidak bersekolah faktor penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan hingga masalah akses.”⁵ Hal ini tentu saja memprihantikan, dan pemerintah Kota Banda Aceh haruslah untuk turun tangan terkait permasalahan ini.

Jika melihat konvensi hak anak, maka salah satu hak anak adalah menerima pendidikan. Namun pada kenyataannya masih terdapat anak-anak yang putus sekolah di Kota Banda Aceh. Yang diperoleh tabel data anak yang terdata di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh sebagai berikut ini :

No	Nama Kecamatan	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SMP/SMA/Sederajat
1	Meuraxa	9	3
2	Baiturrahman	13	3
3	Kuta Alam	14	6

⁵ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2025/09/23/perkuat-program-wajib-belajar-13-tahun-afdhal-kunjungi-rumah-anak-tidak-sekolah>

4.	Syiah Kuala	13	2
5	Kuta Raja	5	1
6	Ule Kareng	8	1
7	Leung Bata	5	3
8.	Banda Raya	7	2
9	Jaya Baru	-	-

Data anak putus sekolah yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapatlah rumusan masalah sebagai berikut ini

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Putus Sekolah di Kota Banda Aceh?
2. Apa Saja Penyebab Hak-Hak Anak Belum Terlindungi di Kota Banda Aceh?
3. Apa Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Anak yang Putus Sekolah Mendapatkan Hak Atas Pendidikanya di Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu Hukum Perdata, tentang Perlindungan terhadap anak yang berhenti sekolah hal ini sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Putus Sekolah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang putus sekolah di Kota banda Aceh.

2. Untuk menjelaskan penyebab hak hak anak belum terlindungi di kota banda aceh.
3. Untuk menjelaskan Upaya yang dapat dilakukan agar anak yang putus sekolah mendapatkan hak atas pendidikanya di Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- 1) Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.⁶
- 2) Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2024, hlm. 2

- 3) Putus sekolah adalah anak yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta didik dan tidak dapat menamatkan jenjang pendidikannya.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari :

Responden

1. Anak 3 orang
2. Orang tua 3 orang

Informan :

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Dinas Sosial 1 orang.

- b. Dinas Pendidikan 1 orang.

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Cara menganalisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penelitian

Suatu karya ilmiah haruslah mempunyai tatanan penulisan agar menjadi terarah, dan yang paling terpenting ialah sistematis. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerangka/ atau sistematika penulisan yang baik, lebih khusus di dalam penulisan karya ilmiah berupa Skripsi ini :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II Tinjauan Umum Perlindungan Anak yang terdiri dari Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Hak-Hak Anak, Tinjauan Umum Hak Pendidikan Bagi Anak, Eksploitasi Anak, dan Perbuatan Melawan Hukum.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Putus Sekolah yang terdiri dari perlindungan hukum terhadap anak yang putus sekolah di Kota Banda Aceh, penyebab hak hak anak belum terlindungi di kota Banda Aceh, yang dapat dilakukan agar anak yang putus sekolah mendapatkan hak atas pendidikannya di Kota Banda Aceh.

BAB IV Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum didalam masyarakat.⁷ Secara tersirat, perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, yaitu berupa ganti rugi. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁸

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

⁷ Widya Marthauli Handayani, 'Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), hlm. 214–24.

⁸ Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 100.

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :¹⁰

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Edisi IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm.53.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2-3

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak

¹¹ Satjipto Raharjo, *Op.,Cit*, hlm 54

¹² *Ibid*, hlm.54

cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹³

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹⁴

Perlindungan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan multak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan, sehingga semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat. Tegaknya keadilan sebagai tujuan utama hukum, dimana setiap warga negara dapat

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Maha Karya Pustaka, Bandung, 2020, hlm.

¹⁴ *Ibid*, hlm.39

menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, hal tersebut merupakan wujud dari keadilan. Perdamaian dalam kehidupan di masyarakat merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.¹⁵

B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak

a. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.¹⁶ Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.¹⁷

¹⁵ Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018, hlm. 37.

¹⁶ Anggar sigit dan fuandy, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, hlm. 1

¹⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

Koesnoen berpendapat anak-anak merupakan kaum—muda, dari segi usia, semangat, dan pengalaman hidup, karena mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. anak merupakan individu yang sedang berproses membentuk jati dirinya sehingga rentan terpengaruh lingkungan.¹⁸

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹⁹

Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, bahwa anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, pelantaraan, pelakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam masa pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak

¹⁸ Abintoro Prakso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 36

¹⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2022, hlm. 90

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum semacam ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentang pendapatnya sebelum diambil keputusan oleh pemerintah, oleh karena itu perlindungan hukum mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait prinsip-prinsip Emerson Liberal Party, dan masyarakat dapat menolak atau berkonsultasi dengan keputusan yang direncanakan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Saat ini di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang sebagian memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, lembaga tersebut terbagi menjadi dua (dua) lembaga yaitu :

1. Pengadilan dalam yurisdiksi pengadilan biasa Saat ini, dalam praktiknya, pihak berwenang telah mengadopsi metode tertentu untuk mengajukan suatu kasus tertentu ke pengadilan biasa. Ini adalah tindakan para pihak yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Instansi Pemerintah sebagai lembaga pembanding administratif memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui lembaga pemerintah sebagai lembaga banding administratif, yaitu

himbauan terhadap tindakan pemerintah oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan tindakan pemerintah. Instansi pemerintah yang berwenang melakukan perubahan bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut, yaitu Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.²⁰

c. **Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adiktif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Perlindungan merupakan sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan

²⁰ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk ketelantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan terhadap generasi muda*, PT.Binakerja, Jakarta, 2010, hlm.53

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

anak secara fisik atau psikis.²² Menurut Wiyono perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²³

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan juga dapat berupa perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun

²² Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

²³ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 98.

hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²⁴

Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perlindungan anak antara lain :²⁵

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
5. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
6. Tidak bersifat insidental atau kebetulan dan komplementer atau pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten.
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya.
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
11. Berwawasan permasalahan dan bukan berwawasan target.
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.

d. Hak-hak Anak

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.²⁶ Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November

²⁴ Tiffany Stella Watulingas, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua yang Mengeksploitasi Anak", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, (2020), hlm. 123.

²⁵ Maid in Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 37.

²⁶ Jonni, Muhammad dan Zulhaina Z tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hlm.29

1989. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990²⁷

Adapun materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak,
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to expess his view in all mailer affecting that child*).

²⁷ Fakih, Mansur, *Persoalan Ketidak Adilan Sosial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Pres, Yogyakarta, 2017, Hlm.110

C. Tinjauan Umum Hak Pendidikan Bagi Anak

a. Definisi Pendidikan

menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Berdasarkan kajian dan pemikiran tentang pendidikan terlebih dahulu perlu di ketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering di pergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu *pedagogi* dan *pedagoik*. *Pedagogi* berarti “pendidikan” sedangkan *pedagoik* artinya “ilmu pendidikan”. Kata *pedagogos* yang pada awalnya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian *pedagogi* (dari *pedagogos*) berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab.²⁸

Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal yaitu: segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman. Secara sederhana,

²⁸ Abd Rahman BP, dkk, ‘Pengertian Pendidikan - Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan’, *Al Urwatul Wutsqa*, Vol. 2, No. 1, (2022), Hlm. 3.

pendidikan dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi bawaan, baik fisik maupun mental, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya berjalan beriringan dan saling mendorong kemajuan satu sama lain.²⁹ Tujuan pendidikan menurut UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan.³⁰

b. Hak Pendidikan Menurut Konvensi Internasional

Beberapa Konvensi Internasional menyebutkan bahwa hak pendidikan dinyatakan sebagai hak yang fundamental dan esensial untuk memenuhi hak asasi manusia lainnya, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk tidak diserang.³¹ Hak pendidikan menurut macam-macam konvensi internasional telah diatur dalam beberapa konvensi dan perjanjian internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Berikut merupakan beberapa contoh konvensi internasional yang mengatur hak pendidikan :³²

- a. Konvensi Hak Anak (1989): Pasal 28 dari Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan. Konvensi ini juga menetapkan bahwa pendidikan harus berorientasi

²⁹*Ibid*, hlm. 5

³⁰Rahmat Adi Hidayat, Abdillah, *Ilmu Pendidikan– Konsep, Teori dan Aplikasinya*, LPPPI, Medan, 2019, hlm. 203.

³¹ Philips Alston, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 187.

³²https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9963/7/UNIKOM_Lhatifah%20Berliani_BAB%20II.pdf

pada hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

- b. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966): Pasal 13 dari Konvensi ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
- c. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (2006): Pasal 24 dari Konvensi ini menegaskan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki hak untuk pendidikan yang layak dan berkelanjutan, serta memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
- d. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (2007): Pasal 7 dari Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap orang asli memiliki hak untuk pendidikan yang layak dan berkelanjutan, serta memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

D. Eksploitasi Anak

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Menurut Surayin dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang).³³

Sedangkan Eksploitasi (Inggris: *exploitation*) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang- wenang atau terlalu berlebihan

³³ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV.Yrama Widiya, Bandung, 2007, hlm 129

terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.³⁴

b. Macam-Macam Eksploitasi

Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri. Di bawah ini beberapa macam eksploitasi yang dapat terjadi kepada anak, yaitu:

a. Eksploitasi anak

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya.

Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar

³⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>. pada tanggal 10 Juni 2026 pukul 14.42

dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.³⁵

b. Eksploitasi sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak.³⁶

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam

³⁵ Meivy R. Tumengkol, *Jurnal Holistik*, 2016, hlm 4-6

³⁶ *Ibid*, hlm 47

kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.³⁷

Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.³⁸

d. Eksploitasi Ekonomi (eksploitasi komersial)

Eksploitasi ekonomi adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.³⁹

c. Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Anak

a. Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja

³⁷ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006, hlm 9-11

³⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm 31

³⁹ *Loc.cit*

anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Selain rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.⁴⁰

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.⁴¹

Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan

⁴⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 115

⁴¹ *Ibid*, hlm 21

seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.⁴²

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.⁴³

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.⁴⁴

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif

⁴² *Ibid*, hlm. 23

⁴³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 49

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 50

terhadap tantangan kerja di masa depan, dan mahalanya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.⁴⁵



⁴⁵ Ibid, hlm. 23

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS SEKOLAH

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Putus Sekolah di Kota Banda

Aceh.

Munurut Sudikno Martokusumo, Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya, serta berbagai hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan, dan mengutamakan penyelesaian masalah hukum serta menjaga kepatian hukum.⁴⁶

Sedangkan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi), dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.⁴⁷

Dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

⁴⁶ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum(suatu pengantar)*,Liberty,Yogyakarta, 2019, Hlm.57

⁴⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, Hlm. 2

Setiap anak haruslah diberikan perlindungan, hukum, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya di tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak anak tahun 1989 dijelaskan bahwa “Negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tua, wali atau perorangan lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.”

Dalam hal perlindungan terhadap anak Dinas Sosial memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, terutama terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan yang kami lakukan meliputi pendampingan sosial, rehabilitasi sosial, pemberian layanan konseling,

pemenuhan kebutuhan dasar anak, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lembaga perlindungan anak. Tugas tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk dalam hal pendidikan.⁴⁸

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu daerah, dan menjadi hak asasi setiap individu. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, masih terdapat anak-anak yang tidak bisa menikmati hak pendidikan mereka karena harus putus sekolah. Putus sekolah merupakan masalah yang sering terjadi di negaranegara berkembang, terutama di daerah yang miskin. Putus sekolah adalah kondisi di mana seseorang siswa atau murid berhenti atau tidak melanjutkan pendidikannya di suatu lembaga pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya.⁴⁹

Pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

⁴⁸ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

⁴⁹ Octamaya Tenri Awaru, dkk, "Menggali Akar Permasalahan Anak Putus Sekolah Pada Masyarakat Pesisir: Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVIII Nomor 1, April 2023, hlm. 137

- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Dinas Sosial memberikan perlindungan kepada anak yang putus sekolah melalui berbagai program pendampingan sosial dan pemberdayaan keluarga. Anak yang putus sekolah termasuk dalam kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi tersebut dapat berdampak pada masa depan, perkembangan mental, serta kesejahteraan sosial anak. Oleh karena itu, kami melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab putus sekolah, memberikan pendampingan kepada anak dan keluarganya, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan agar anak dapat kembali memperoleh akses pendidikan. Selain itu, Dinas Sosial juga membantu keluarga kurang mampu melalui program bantuan sosial guna mengurangi hambatan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab utama anak putus sekolah.⁵⁰

“Perlindungan hukum terhadap anak yang putus sekolah dilakukan dengan memastikan terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dinas Sosial berupaya melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak yang tidak lagi memperoleh akses pendidikan agar hak-haknya tetap terlindungi. Apabila ditemukan adanya tindakan penelantaran, eksploitasi ekonomi, atau bentuk pelanggaran lain yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan,

⁵⁰ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

maka Dinas Sosial akan melakukan penanganan sesuai kewenangan yang dimiliki serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada anak tersebut.⁵¹”

“Perlindungan hukum sangat penting karena pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh negara. Anak yang putus sekolah berisiko mengalami berbagai permasalahan sosial, seperti keterbatasan akses pekerjaan, kemiskinan, hingga kerentanan terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikannya akibat faktor ekonomi, lingkungan, maupun kelalaian pihak tertentu.”⁵²

Perlindungan hukum terhadap anak yang putus sekolah diwujudkan melalui upaya pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi. Apabila terdapat anak yang putus sekolah, Dinas Pendidikan berupaya melakukan pendataan, penelusuran penyebab putus sekolah, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak yang secara hukum wajib dipenuhi oleh negara.⁵³

⁵¹ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

⁵² Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

⁵³ Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

Dinas Pendidikan berperan sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi setiap anak. Dalam pelaksanaannya, kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, pemerintah desa, serta orang tua untuk mengidentifikasi anak yang tidak lagi bersekolah. Selanjutnya, Dinas Pendidikan berupaya memberikan solusi melalui pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan sehingga anak tetap dapat memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Sosial berperan dalam memastikan bahwa anak yang putus sekolah tetap mendapatkan perlindungan atas hak pendidikannya. Hal ini dilakukan melalui pendampingan sosial, mengetahui kondisi anak, serta koordinasi dengan keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan dinas pendidikan. Upaya tersebut bertujuan agar anak dapat kembali memperoleh akses pendidikan yang menjadi hak dasarnya sebagaimana dijamin oleh hukum. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai kewajiban mereka dalam memenuhi hak pendidikan anak.⁵⁴

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran hak anak, seperti penelantaran oleh orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau eksploitasi anak yang mengakibatkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka Dinas Sosial akan melakukan pendampingan dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan

⁵⁴ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

hukum serta bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁵

“Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yang putus sekolah adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, serta mencegah anak menjadi korban penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, maupun bentuk pelanggaran hak lainnya. Perlindungan hukum juga bertujuan memberikan kepastian bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang layak.”⁵⁶

Pada hakikatnya baik instrument nasional maupun internasional telah menegaskan perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan yang layak. Namun kenyataannya hingga saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah terkait pendidikan tetap masih terjadi. Mencari nafkah dan mengorbankan waktu yang seharusnya untuk bermain dan sekolah acap kali dilakukan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Hal tersebut dilakukan karena memang tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan. Berbagai keterbatasan yang membelenggu mereka, harus diakui memang tidak banyak pilihan yang tersedia bagi keluarga miskin untuk dapat menyiasati dan keluar dari tekanan kemiskinan yang membelenggu mereka. Di kalangan keluarga miskin, anak-anak terpaksa putus sekolah di tengah jalan dan tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA atau bahkan SMP adalah hal yang lazim terjadi. Anak

⁵⁵ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

⁵⁶ Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

putus sekolah adalah anak yang mengalami kegagalan mengikuti pendidikan di sekolah, sehingga mengakibatkan dia berhenti sekolah sebelum waktunya baik yang terjadi pada jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA. Fenomena terkait putus sekolah pada anak akan berdampak pada terhambatnya pengembangan kualitas sumber daya manusia, sulitnya memperoleh pekerjaan yang diakibatkan bahwa untuk memperoleh pekerjaan, seseorang membutuhkan standar pendidikan tinggi, yang pada akhirnya akan berdampak pada tingginya angka pengangguran. Hal tersebut akan berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan sosial di masyarakat.⁵⁷

“Menurut Fauzan dia ingin melanjutkan kembali sekolahnya, Ya, saya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan apabila ada kesempatan. Saya menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan dan dapat membantu saya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Jika kondisi keluarga memungkinkan, saya ingin kembali melanjutkan sekolah atau mengikuti Paket C.”⁵⁸

Namun, perlindungan hukum terhadap anak belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya, antara lain adanya anak yang tidak berminat untuk bersekolah, terbatasnya jumlah personel yang tersedia untuk melakukan sosialisasi, serta rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program perlindungan anak. Kondisi tersebut mengakibatkan upaya perlindungan yang

⁵⁷ I Made Sugita, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Miskin Di Kabupaten Karangasem”, *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Volume 4 Nomor 3 (2024), hlm. 81

⁵⁸ Fauzan, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2026

seharusnya diberikan kepada anak menjadi kurang optimal, sehingga belum dapat menjangkau seluruh anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan Dinas Pendidikan berupaya melakukan pendataan, penelusuran penyebab putus sekolah, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak yang secara hukum wajib dipenuhi oleh negara. Selain itu Dinas Sosial berperan dalam memastikan bahwa anak yang putus sekolah tetap mendapatkan perlindungan atas hak pendidikannya. Hal ini dilakukan melalui pendampingan sosial, mengetahui kondisi anak, serta koordinasi dengan keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan dinas pendidikan. Upaya tersebut bertujuan agar anak dapat kembali memperoleh akses pendidikan yang menjadi hak dasarnya sebagaimana dijamin oleh hukum. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai kewajiban mereka dalam memenuhi hak pendidikan anak.

B. Penyebab Hak Hak Anak Belum Terlindungi di Kota Banda Aceh

Putus sekolah bisa terjadi pada jenjang pendidikan apa saja, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Putus sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, keluarga, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, kurangnya motivasi, atau masalah kesehatan. Putus sekolah dapat berdampak negatif pada kehidupan seseorang, seperti kesulitan

⁵⁹ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

dalam mencari pekerjaan yang baik, keterbatasan dalam hal kemampuan, dan sulitnya mencapai tujuan hidup yang diinginkan.⁶⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terdapat penyebab hak-hak anak belum terlindungi yakni :

a. Faktor Ekonomi

Faktor yang paling dominan adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga anak mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun terdapat berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah, masih ada keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan anak. Kondisi ini sering kali berujung pada terjadinya putus sekolah.⁶¹

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama belum terlindunginya hak-hak anak secara optimal. Keterbatasan ekonomi keluarga sering kali menyebabkan orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan kebutuhan penunjang lainnya. Dalam kondisi tertentu, anak bahkan terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi ekonomi yang rendah sering kali membuat orang tua lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan kebutuhan pendidikan anak. Meskipun biaya pendidikan telah banyak dibantu oleh pemerintah, masih terdapat biaya lain seperti transportasi,

⁶⁰ Octamaya Tenri Awaru, dkk, *Op., Cit*, hlm.137

⁶¹ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

seragam, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya yang menjadi beban bagi keluarga. Akibatnya, sebagian anak memilih atau terpaksa meninggalkan sekolah karena orang tua tidak lagi mampu mendukung kebutuhan pendidikan mereka.⁶²

Alasan saya berhenti sekolah adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Orang tua saya memiliki penghasilan yang tidak menentu sehingga sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat keadaan tersebut, saya merasa tidak ingin menjadi beban bagi keluarga dan memilih untuk membantu orang tua bekerja daripada tetap bersekolah.⁶³

Menurut seorang anak dia berhenti sekolah karena tuntutan ekonomi. “Saya berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga saya merasa harus membantu mereka dengan bekerja. Selain itu, biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan lainnya juga menjadi kendala bagi saya untuk tetap melanjutkan pendidikan.”⁶⁴

“Hal serupa jugaa dirasakan oleh anaak bernama Januari, yang telah berhenti sekolah. Keputusan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari keinginan saya sendiri. Orang tua tidak secara langsung memaksa saya

⁶² Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, taggal 19 Mei 2026

⁶³ Rahmad, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukaan pada hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2026

⁶⁴ Fauzan, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan ppada hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2026

berhenti sekolah, tetapi mereka sering menyampaikan kesulitan ekonomi yang sedang dialami keluarga. Karena melihat kondisi tersebut, saya merasa lebih baik membantu orang tua mencari penghasilan daripada tetap bersekolah. Orang tua sebenarnya merasa sedih karena saya tidak dapat melanjutkan pendidikan. Namun, karena keterbatasan ekonomi, mereka tidak memiliki banyak pilihan. Orang tua berharap saya dapat membantu meringankan beban keluarga sambil menunggu keadaan ekonomi membaik.”⁶⁵

Apabila hak anak tidak terpenuhi karena faktor ekonomi, maka anak berisiko mengalami putus sekolah, bekerja di usia dini, serta kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup anak dan memperbesar risiko terjadinya kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, faktor ekonomi perlu menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan anak.⁶⁶

Kondisi ekonomi keluarga membuat saya sering merasa khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, masih ada kebutuhan lain seperti transportasi, alat tulis, dan keperluan sekolah lainnya yang harus dipenuhi. Karena itu,

⁶⁵ Januari, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan ppada hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2026

⁶⁶ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancaraa dilakukan pada hari Selasa, taggal 19 Mei 2026

saya merasa lebih baik membantu orang tua mencari penghasilan daripada terus membebani mereka dengan biaya pendidikan.⁶⁷

Faktor utama yang menyebabkan anak saya berhenti sekolah adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai. Penghasilan yang kami peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kami mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Walaupun kami menyadari bahwa pendidikan sangat penting, keadaan ekonomi yang sulit membuat anak akhirnya memilih untuk membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah.⁶⁸

Kondisi ekonomi yang sulit memang menjadi tantangan, namun hak anak tetap harus dipenuhi dan dilindungi. Anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁹

b. Fakor Lingkungan

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kondisi anak-anak yang rentan, seperti anak putus sekolah atau anak yang

⁶⁷ Rahmad, Anak Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2026

⁶⁸ Salamah, Orang tua Rahmad, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2026

⁶⁹ Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

mengalami penelantaran, menyebabkan banyak kasus tidak segera ditangani. Selain itu, pengaruh pergaulan yang kurang baik juga dapat mendorong anak meninggalkan sekolah dan mengabaikan hak-haknya sebagai anak.⁷⁰

Lingkungan juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Pergaulan yang kurang baik dapat menyebabkan anak kehilangan minat untuk bersekolah dan lebih memilih bekerja atau melakukan aktivitas lain di luar pendidikan. Selain itu, kurangnya perhatian masyarakat terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah menyebabkan permasalahan tersebut sering terlambat diketahui dan ditangani.⁷¹

Lingkungan sekitar juga cukup memengaruhi. Di tempat saya tinggal, ada beberapa teman sebaya yang sudah tidak bersekolah dan memilih bekerja. Karena sering bergaul dengan mereka, saya mulai berpikir bahwa bekerja lebih cepat menghasilkan uang dibandingkan harus melanjutkan pendidikan. Lama-kelamaan saya menjadi kurang termotivasi untuk tetap bersekolah dan akhirnya memutuskan untuk berhenti.⁷²

c. Rendahnya kesadaran sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan

⁷⁰ Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

⁷¹ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

⁷² Rahmad, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2026

Rendahnya kesadaran sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan juga menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan hak anak. Masih terdapat orang tua yang menganggap pendidikan bukan sebagai prioritas utama, sehingga kurang memberikan dukungan dan pengawasan terhadap proses belajar anak. Akibatnya, anak menjadi kurang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan.⁷³

“Anak saya berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai. Penghasilan yang kami peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kami mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan lainnya juga menjadi beban yang cukup berat bagi keluarga kami. Kami berharap anak dapat kembali melanjutkan pendidikan apabila ada kesempatan dan dukungan yang memadai. Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga anak-anak tidak perlu berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Dengan demikian, hak anak untuk memperoleh pendidikan dapat tetap terpenuhi dan masa depan mereka menjadi lebih baik.”⁷⁴

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pemenuhan hak anak. Namun, masih ditemukan orang tua yang kurang memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Dalam beberapa kasus,

⁷³ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

⁷⁴ Syamsiah, Orang Tua Anak, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2026

orang tua lebih memprioritaskan anak untuk bekerja membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap perkembangan anak juga menjadi faktor yang menyebabkan hak anak belum terlindungi dengan baik.⁷⁵

d. Rendahnya kesadaran anak untuk sekolah

Kurangnya minat anak terhadap pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak rentan putus sekolah. Minat belajar yang rendah membuat anak tidak memiliki motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran secara konsisten. Anak cenderung merasa bahwa sekolah tidak memberikan manfaat yang penting bagi kehidupannya sehingga keinginan untuk terus bersekolah semakin berkurang. Rendahnya minat terhadap pendidikan terlihat dari sikap anak yang sering tidak bersemangat mengikuti kegiatan belajar, kurang aktif di kelas, sering membolos, hingga pada akhirnya memilih berhenti sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depannya.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial menilai bahwa peningkatan minat anak terhadap pendidikan perlu menjadi perhatian bersama karena minat merupakan faktor internal yang sangat memengaruhi keberlangsungan pendidikan seorang anak. Oleh sebab itu, diperlukan

⁷⁵ Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

berbagai upaya untuk membangun motivasi dan ketertarikan anak terhadap pendidikan agar mereka tetap bersemangat menyelesaikan jenjang sekolah yang sedang ditempuh.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, rendahnya kesadaran sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan, dan rendahnya kesadaran anak dalam pendidikan

C. Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Anak yang Putus Sekolah Mendapatkan Hak Atas Pendidikanya di Kota Banda Aceh

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar utama yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dikategorikan negara maju, negara berkembang atau bahkan negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Disisi lain walaupun suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka negara tersebut akan maju dan bangkit. Atas dasar tersebut, maka pendidikan itu menjadi sangat penting bagi setiap orang yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi

⁷⁶ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

bagi anak-anak sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang.⁷⁷

a. Mendata dan mengidentifikasi anak-anak yang putus sekolah

Dinas Sosial berupaya memenuhi hak anak yang putus sekolah melalui berbagai program perlindungan dan pendampingan sosial. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mendata anak-anak yang putus sekolah untuk mengetahui faktor penyebabnya. Setelah itu, kami melakukan asesmen terhadap kondisi anak dan keluarganya agar dapat menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.⁷⁸

Salah satu langkah awal yang dilakukan dalam menangani anak putus sekolah adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah di wilayah Kota Banda Aceh. Pendataan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, sekolah, pendamping sosial, serta masyarakat setempat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi anak yang tidak lagi mengikuti pendidikan formal. Pendataan dilakukan secara berkala guna mengetahui jumlah anak putus sekolah, latar belakang penyebabnya, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarganya. Data tersebut menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam

⁷⁷I Made Sugita, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Miskin Di Kabupaten Karangasem”, *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Volume 4 Nomor 3 (2024), hlm. 80

⁷⁸ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

menentukan bentuk intervensi dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya.⁷⁹

Pihak Dinas Sosial menjelaskan bahwa setelah data diperoleh, dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi anak yang bersangkutan. Verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama penyebab anak tidak bersekolah, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya dukungan orang tua, permasalahan lingkungan sosial, maupun faktor lainnya yang menghambat keberlanjutan pendidikan anak.

Menurut pihak Dinas Sosial, pendataan yang dilakukan secara tepat dan berkelanjutan sangat penting karena menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan serta program penanganan anak putus sekolah. Dengan adanya data yang akurat, pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan dapat terpenuhi dan angka putus sekolah dapat diminimalisir.

Menurut pihak Dinas Pendidikan, pendataan anak tidak sekolah merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap anak usia sekolah dapat terjangkau oleh layanan pendidikan. Dengan adanya data yang akurat dan koordinasi yang baik antarinstansi, diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan dan hak anak untuk memperoleh pendidikan dapat terpenuhi secara optimal.⁸⁰

⁷⁹ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

⁸⁰ Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

Menurut pihak Dinas Pendidikan, data anak yang tidak sekolah diperoleh dari laporan sekolah, data kependudukan, serta hasil penelusuran langsung di lapangan. Setelah data terkumpul, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi untuk memastikan status anak tersebut, apakah benar telah putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan.

Pihak Dinas Pendidikan juga bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memperoleh data agar mengetahui jumlah anak yang tidak bersekolah sekaligus mengidentifikasi faktor penyebabnya, seperti kondisi ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, pernikahan usia dini, maupun faktor lingkungan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun program dan kebijakan penanganan anak putus sekolah.

Setelah pendataan dan verifikasi dilakukan, Dinas Pendidikan berupaya mengembalikan anak ke dunia pendidikan melalui berbagai program, seperti fasilitasi kembali ke sekolah formal, pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pemberian bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan anak.⁸¹

Menurut Hamzah dia berkeinginan untuk melanjutkan sekolah, atau jika memang tidak bisa lagi bersekolah dia ingin mengambil paket C,

⁸¹ Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

karena dia putus sekolah ketika kelas 1 SMA karena keadaan ekonomi keluarga dan membantu keluarga dengan menjadi pekerja di warung kopi dari pagi sampai malam.⁸²

Selain itu Dinas Pendidikan juga menyediakan beasiswa kepada anak yang memiliki ekonomi lemah, hal ini guna memberikan manfaat kepada anak yang menginginkan sekolah namun ekonomi tidak memadai untuk bersekolah. Beasiswa yang diberikan seperti KIP, Baitul Mall, Beasiswa berprestasi dan lain sebagainya.⁸³

b. Memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu

Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi anak putus sekolah adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang tergolong kurang mampu secara ekonomi. Menurut pihak Dinas Sosial, kondisi ekonomi keluarga sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan atau bahkan terpaksa berhenti sekolah.⁸⁴

Bahwa bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang telah terdata dan memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga sehingga kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan pendidikan, dapat terpenuhi dengan baik. Melalui bantuan sosial yang diberikan, diharapkan orang tua

⁸² Hamzah, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2026

⁸³ Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud) Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 08 Mei 2026

⁸⁴ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

tidak lagi mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan sekolah anak.⁸⁵

Kami sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada keluarga kami. Kondisi ekonomi yang kami alami selama ini menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dengan adanya bantuan tersebut, beban keluarga menjadi sedikit berkurang sehingga kami dapat lebih fokus memenuhi kebutuhan anak, termasuk kebutuhan sekolahnya.⁸⁶

c. Pendampingan sosial kepada anak dan orang tua

Upaya yang dilakukan untuk menangani anak putus sekolah juga dilakukan melalui pendampingan sosial kepada anak dan keluarganya. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu keluarga mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi penyebab anak tidak bersekolah, baik yang berkaitan dengan faktor ekonomi, lingkungan, maupun kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak.⁸⁷

Menurut pihak Dinas Sosial, pendampingan dilakukan oleh pendamping sosial melalui kunjungan langsung ke rumah keluarga anak yang berisiko atau telah putus sekolah. Dalam proses tersebut, pendamping memberikan arahan, motivasi, serta edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Selain itu, anak

⁸⁵ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

⁸⁶ Salamah, Orang tua Rahmad, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2026

⁸⁷ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

juga diberikan dukungan moral agar memiliki semangat dan keinginan untuk kembali melanjutkan pendidikannya.⁸⁸

"Setelah saya berhenti sekolah, petugas dari Dinas Sosial datang ke rumah dan berbicara dengan saya serta orang tua saya. Mereka menanyakan alasan saya tidak bersekolah dan memberikan motivasi agar saya tidak menyerah untuk melanjutkan pendidikan. Pendampingan yang diberikan membuat saya merasa diperhatikan dan didukung untuk kembali mengejar pendidikan yang sempat terhenti."⁸⁹

Melalui pendampingan sosial, kondisi dan kebutuhan anak dapat diketahui secara lebih mendalam sehingga penanganan yang diberikan dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendamping juga membantu menghubungkan keluarga dengan berbagai program bantuan sosial maupun layanan pemerintah lainnya yang dapat mendukung keberlanjutan pendidikan anak.⁹⁰

Dinas Sosial menyampaikan bahwa pendampingan sosial merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa anak tidak hanya kembali bersekolah, tetapi juga dapat mempertahankan keberlangsungan pendidikannya. Dengan adanya dukungan dan perhatian yang berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan hak

⁸⁸ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

⁸⁹ Hamzah, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026

⁹⁰ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

anak untuk memperoleh pendidikan dapat terpenuhi secara optimal dan angka putus sekolah dapat diminimalisir.⁹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pendataan kepada anak-anak yang tidak bersekolah, memberikan bantuan sosial kepada anak atau orang tua anak dan memberikan pendampingan kepada anak yang bekerja.



⁹¹ Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berupaya melakukan pendataan, penelusuran penyebab putus sekolah, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak yang secara hukum wajib dipenuhi oleh negara. Selain itu Dinas Sosial berperan dalam memastikan bahwa anak yang putus sekolah tetap mendapatkan perlindungan atas hak pendidikannya. Hal ini dilakukan melalui pendampingan sosial, mengetahui kondisi anak, serta koordinasi dengan keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan dinas pendidikan.
2. Penyebab anak putus sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, rendahnya kesadaran sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan dan rendahnya peminatan terhadap anak pendidikan. Faktor ekonomi menyebabkan orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak faktor lingkungan, seperti pergaulan yang kurang baik, minimnya motivasi belajar, serta kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar, turut memengaruhi keputusan anak untuk tidak melanjutkan pendidikan. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran sebagian orang tua dan anak yang beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting.

3. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pendataan kepada anak-anak yang tidak bersekolah, memberikan bantuan sosial kepada anak atau orang tua anak dan memberikan pendampingan kepada anak yang bekerja.

B. Saran

1. Disarankan kepada anak yang berhenti sekolah memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan kembali melalui jalur yang tersedia.
2. Orang tua diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan. Orang tua perlu memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar terhadap pendidikan anak, sedangkan pemerintah harus terus memperkuat program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan mengembangkan potensinya secara optimal.
3. Dinas Sosial diharapkan dapat memperkuat program bantuan sosial dan pendampingan kepada anak serta keluarga yang mengalami permasalahan ekonomi. Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap keluarga penerima bantuan perlu ditingkatkan agar bantuan yang diberikan benar-benar mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait juga perlu terus ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak anak yang berisiko putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2018.
- Anggar sigit dan fuandy, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Fakih, Mansur, *Persoalan Ketidak Adilan Sosial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Pres, Yogyakarta, 2017.
- Fauzan, H.M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Jonni, Muhammad dan Zulhaina Z. tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Maid in Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Philips Alston, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2024.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

- Rahmat Adi Hidayat, Abdillah, *Ilmu Pendidikan– Konsep, Teori dan Aplikasinya*, LPPPI, Medan, 2019.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Edisi IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2022.
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Maha Karya Pustaka, Bandung, 2020.
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- , *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Jurnal/Karya Ilmiah

- Abd Rahman BP, dkk, 'Pengertian Pendidikan - Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan' , *Al Urwatul Wutsqa*, Vol. 2, No. 1, (2022).
- Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April (2024).
- Dharmasisya, "*Buy Spear From Side Or Bear I Buy Spear From Side Or Bear It: Kaji T: Kajian Komparatif Pengaturan Perbu Turan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesi An Hukum Di Indonesia dan Belanda*", *Parade Sitorus*, Volume 1 Nomor 2 Juni (2021).
- Hilda Hilmiah Dimyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal" *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014.
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 Tahun (2023).
- Indah Sari, " Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September (2020).
- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Geraldi, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni (2024).
- Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, " Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)" *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019.
- Tiffany Stella Watulingas, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, (2020).

W. Bing,” Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2022).

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV.Yrama Widiya, Bandung, 2007
Widya Marthauli Handayani, ‘Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019),

C. Website

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9963/7/UNIKOM_Lhatifah%20Berliani_BAB%20II.pdf

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2025/09/23/perkuat-program-wajib-belajar-13-tahun-afdhal-kunjungi-rumah-anak-tidak-sekolah>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>. pada tanggal 10 Juni 2026 pukul 14.42





Nur Muhammad, Kepala Seksi dan Pendidikan (DisDiBud)
Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Jumat,
Tanggal 08 Mei 2026



Kamalahayati, Bidang Rehabilitasi Sosial, wawancara
dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026



Fauzan, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2026



Januari, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2026



Hamzah, Anak Putus Sekolah, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2026



Salamah, Orang tua Rahmad, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 17 Mei 2026



Syamsiah, Orang Tua Anak, wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2026



